BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 77/PM.00.02/K.JB-02/09/2026 Bandung Barat, 24 September 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Saran Perbaikan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat**
di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1577/PP.05-SD/13/025 perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. SARAN PERBAIKAN

Bahwa sebagaimana Pasal 3 huruf (a),(b),(c) dan (d), Peratuan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 bahwa Bawaslu,,Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan PDPB melalui : a. Pencegahan, b.Pengawasan Langsung c. Uji Petik dan d. Pengawasan Partisipatif

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan Pengawasan Investigatif melalui Uji Petik dengan mengambil sampel acak sederhana (simple random sampling) pada tingkat Desa dan RW di sebagian Wilayah Kabupaten Bandung Barat, melakukan analisis pencermatan terhadap data pada akun Sidalih Viewer Bawaslu, serta Pengawasan Dokumen Berita Acara Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Bandung Barat, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan triwulan II Tahun 2026 sebagaimana dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 125/PL.02.1-BA/3217/2026 didapati jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 12.852 (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh DUa), dan Jumlah pemilih Memenuhi Syarat/Pemilih Baru sebanyak 27.562 (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua), tersebar di 16 (enam belas) Kecamatan.
2. Bahwa pada Triwulan III Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan Uji Petik sebagaimana dimaksud di atas pada sebagian kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka diperoleh hasil pengawasan berupa data pemilu by name by adrees dengan rincian data sebagai berikut :
 a. Data Uji Petik/Sampling terhadap pemilih Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia) dari Tingkat RW di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin, Desa Cintakarya Kecamatan Sindangkerta dan Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat diperoleh data dengan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 86 (Delapan Puluh Enam) orang. (Data Terlampir)
 b. Data Uji Petik/Sampling WNI Pemilih Memenuhi Syarat Pemilih Baru dari tingkat RW di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, diperoleh data dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang (Data Terlampir)
3. Bahwa berkaitan dengan data sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a dan huruf b di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan verifikasi terhadap data pemilih yang ada, terutama yang terdaftar namum sudah tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat namun belum terdaftar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bandung Barat

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk proses Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan agar menghasilkan Pemutakhiran Data yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan transparan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RIDWAN RAHARJA

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bandung Barat